

**PRAKTIK PENCURIAN ENERGI LISTRIK DI DESA
GUNUNGANYAR KECAMATAN SOKO KABUPATEN
TUBAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAN
FATWA MUI NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG
PENCURIAN ENERGI LISTRIK**

SKRIPSI

Oleh:

Barokatun Nuris Syahriyah

NIM. C86215011



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Barokatun Nuris Syahriyah
NIM : C86215011
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Perbandingan
Mazhab
Judul Skripsi : Praktik Pencurian Energi Listrik di Desa Gununganyar
Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Perspektif Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian
Energi Listrik.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 28 Maret 2019
Saya yang menyatakan,





Barokatun Nuris Syahriyah
NIM. C86215011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Barokatun Nuris Syahriyah NIM C86215011 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, 28 Maret 2019

Pembimbing,



H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI, Dip.Lead.
NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Barokatun Nuris Syahriyah NIM C86215011 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I




H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag.,SH.,MHI, Dip. Lead
NIP. 197606132003121002

Penguji II,




Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji III,



H. Muhammad Ghufron, LC, MHI
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,




Dr. H. Moh. Mufid, Lc.,MHI
NUP. 201603306

Surabaya, 28 Juni 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Barokatun Nuris Syah Riyah
NIM : C86215011
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : nurissyah26@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**PRAKTIK PENCURIAN ENERGI LISTRIK DI DESA GUNUNGANYAR
KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAN FATWA MUI
NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENCURIAN ENERGI LISTRIK**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Juli 2019

Penulis

Barokatun Nuris Syahriyah

1. Skripsi yang ditulis oleh Claudya Asthin L 2017, Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum Prodi Hukum Pidana yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum” yang mana didalam karya ilmiah tersebut menerangkan tentang bagaimana analisa satu kasus secara mendalam dan utuh. Didalamnya menjelaskan penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian listrik dengan cara melawan hukum dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Budi Prakarsa Katapen 2009, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Medan Fakultas Hukum Prodi Hukum Pidana yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Perusahaan Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Listrik Ditinjau Dari Undang-Undang Ketenagalistrikan” yang mana di dalam karya ilmiah tersebut membahas tentang pelanggaran yang dilakukan serta bagaimana pertanggungjawaban atas sanksi yang diberikan kepada pelaku pidana korporasi terhadap pencurian energi listrik menurut Undang-Undang ketenagalistrikan.
3. Skripsi yang ditulis oleh M Razik Ilham 2017, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Fakultas Syariah dan Hukum prodi Jinayah Siyasah yang berjudul “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap pencurian Aliran Listrik Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan” dalam skripsi ini lebih

Bab *Pertama*, pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, dalam bab ini membahas tentang landasan teori mengenai praktik pencurian energi listrik yang terdiri dari beberapa sub bab Pencurian : Pengertian pencurian, unsur-unsur pencurian dan bentuk-bentuk pencurian. Fatwa MUI Pencurian Energi Listrik: Pengertian Fatwa MUI, Pengertian Pencurian Energi Listrik , Sumber Hukum Fatwa MUI.

Bab *Ketiga*, dalam bab ini membahas data penelitian mengenai gambaran umum tentang lokasi penelitian, macam-macam bentuk pencurian energi listrik di desa tersebut, Upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam penanggulangan pencurian energi listrik.

Bab *Keempat*, bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini membahas tentang analisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Terhadap Praktik Pencurian Energi Listrik serta dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

Bab *Kelima*, penutup. Dalam bab ini merupakan bagian yang berisi hal-hal yang mencakup kesimpulan hasil akhir penelitian yang disertai saran-saran dari peneliti terhadap pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

ukuran 4A (900V) sehingga menimbulkan 450V daya yang tidak tercatat oleh PLN tersebut termasuk unsur “menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya”. Karena listrik yang menjadi hak bapak lasminto hanya 2A yaitu sebesar 450A saja, jadi penggunaan listrik diatas 450A merupakan tindakan pencurian listrik. Unsur yang ketiga yaitu secara melawan hukum, Unsur “melawan hukum” ini erat kaitannya dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Hal ini berarti bahwa “melawan hukum” tersebut merupakan suatu perbuatan yang dipandang bertentangan dengan hukum tertulis yakni undang-undang atau ketentuan yang berlaku.

Selain pemaparan tentang modus pencurian listrik, Bapak Lasminto juga menjelaskan bahwa faktor penyebab pencurian listrik yang dilakukan oleh beliau dikarenakan masalah ekonomi. Masalah perekonomian yang lemah mengakibatkan seseorang melakukan kejahatan, hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun selain faktor ekonomi ada faktor lain yang menjadi penyebab pencurian listrik ini bisa terjadi yaitu faktor kurangnya pengawasan oleh pihak PLN di desa tersebut. Dalam prosedur PLN sebenarnya ada aturan tentang pengecekan selam dua bulan sekali namun dalam kenyataanya didesa tersebut sangat jarang dilakukan pengecekan oleh pihak PLN. Sehingga pencurian listrik bisa terjadi dengan mudah di desa Gununganyar. Beliau juga mengetahui bahwa apa yang dilakukannya dengan mengganti MCB tersebut merupakan praktik pencurian

untuk melakukan pencurian listrik. Selain itu faktor pendidikan yang rendah juga menjadi pemicu karena pendidikan yang rendah membuat bapak andik beranggapan bahwa modus mengakali kWh meter yang dilakukan beliau bukan termasuk pencurian listrik.

Dari pemaparan beberapa warga yang sudah di wawancarai oleh penulis, secara garis besar modus praktik pencurian energi listrik di desa Gununganyar dilakukan dengan mengakali MCB dan mengakali kWh meter. Kedua modus tersebut dilakukan guna mendapatkan pembayaran yang ringan namun tetap bisa menggunakan daya sesuai kebutuhan pemakai energi listrik. Faktor utama yang mempengaruhi pencurian listrik di desa Gununganyar adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang lemah mendorong beberapa warga untuk melakukan tindakan pencurian energi listrik. Selain faktor ekonomi ada faktor lain yaitu faktor kurangnya pengawasan dari PLN dan faktor pendidikan. Faktor kurangnya pengawasan di desa Gununganyar mengakibatkan mudahnya warga melakukan tindakan pencurian energi listrik, sedangkan faktor pendidikan yang rendah berdampak pada kondisi psikis dan tingkah laku warga. Jika tingkat kondisi pendidikan warga tinggi maka cara berpikir semakin rasional dan dalam mengambil suatu tindakan selalu dipertimbangkan terlebih dahulu, Jadi orang tersebut tidak akan melakukan praktik pencurian energi listrik.

Namun dalam kasus praktik pencurian energi listrik di desa Gununganyar, belum ada tindakan bagi para pelaku praktik pencurian. PLN di daerah tersebut belum melakukan tindakan pengecekan secara rutin sesuai prosedural PLN. Selain itu kurangnya pengawasan dari pihak desa pada kasus pencurian energi listrik ini mengakibatkan pencurian tersebut masih terjadi hingga kini. Pihak desa tidak memberikan respon khusus berupa penyuluhan tentang bagaimana bahaya dan kerugian akibat dari kasus pencurian energi listrik yang di lakukan oleh warganya. Pihak desa juga belum memberikan teguran atau peringatan secara tegas maupun solusi dari praktik pencurian listrik di desa Gununganyar.

Dari beberapa alasan di atas, pihak berwajib dalam hal ini polisi belum melakukan tindakan bagi pelaku praktik pencurian di desa Gununganyar Baik dari kasus pencurian melalui MCB maupun kWh meter, sehingga praktik pencurian di desa Gununganyar bisa terjadi dengan mudah.

kualitas pertanian di desa Gununganyar sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat sekitar.

Faktor kedua adalah faktor pendidikan. Selain faktor ekonomi yang menjadi pendorong untuk melakukan praktik pencurian, faktor pendidikan juga berpengaruh besar dalam kasus praktik pencurian energi listrik di desa Gununganyar. Dari data yang didapatkan penulis, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa Gununganyar hanya mampu menyelesaikan sekolah jenjang SMA. Rendahnya kualitas pendidikan di desa Gununganyar menyebabkan kurangnya pola pandang hidup masyarakat desa Gununganyar. Seperti contoh praktik pencurian yang dilakukan oleh Bapak Andik, beliau hanya menempuh pendidikan sampai tingkat SMP sehingga tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya termasuk kedalam kejahatan pencurian energi listrik yang sudah ada aturan yang dengan tegas melarang perbuatan tersebut.

Kurangnya pengawasan dari pihak desa juga membuat kedua pelaku tersebut tetap melakukan praktik pencurian energi listrik di desa Gununganyar sampai sekarang. Pihak desa seharusnya tidak membiarkan warganya melakukan tindakan praktik pencurian listrik. Teguran yang tegas juga harus diberikan oleh pihak desa kepada pelaku pencurian energi listrik sehingga memberikan efek jera bagi pelakunya. Selain itu pihak desa juga mempunyai kewajiban memberikan solusi berupa bantuan yang layak bagi masyarakat kurang mampu di desa Gununganyar sehingga tidak ada warga di desa Gununganyar yang melakukan praktik pencurian listrik.

Penyuluhan mengenai bagaimana dampak dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari praktik pencurian listrik bisa diadakan pihak desa guna mencegah terjadinya praktik pencurian energi listrik terjadi lagi di desa Gununganyar. Masyarakat sekitar desa Gununganyar juga memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya praktik pencurian. Warga sekitar dapat segera melapor kepada pihak desa atau pihak yang berwajib jika mengetahui ada warga yang melakukan pencurian energi listrik.

B. Analisis Praktik Pencurian Energi Listrik di Desa Gununganyar Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016

1. Analisis Praktik Pencurian Energi Listrik Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Untuk menanggulangi tindak pidana pencurian listrik, Pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan dengan menerapkan sanksi-sanksi guna diberikan kepada pelaku pencurian tersebut yang sudah menjadi ketentuan pidana dalam undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pencurian ini sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51 Ayat (3), menyebutkan bahwa “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00

Sanksi dari modus yang dilakukan oleh bapak Lasminto dan bapak Andi keduanya diatur dalam pasal 14 yang berbunyi :

(1) Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikenakan sanksi berupa :

- b. Pemutusan Sementara;
- c. Pembongkaran Rampung;
- d. Pembayaran Tagihan Susulan;
- e. Pembayaran Biaya P2TL lainnya.

Selanjutnya ketentuan sanksi pada pasal 14 point a dan b dapat dijatuhkan kepada pelanggan apabila sudah memenuhi kriteria dalam pasal 16. Yaitu Pemutusan Sementara dan Pembongkaran Rampung dilakukan kepada pelanggan apabila :

1. Pemutusan Sementara dilakukan kepada Pelanggan apabila :
 - a. Pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan cukup bukti telah terjadi pelanggaran pada pelanggan dan dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan P2TL;
 - b. Pada waktu pemeriksaan P2TL ditemukan dugaan telah terjadi pelanggaran dan pelanggan tidak memenuhi panggilan PLN sampai habis masa peringatan I;
 - c. Pelanggan datang memenuhi panggilan PLN, tetapi pelanggan mengulur waktu sehingga menghambat proses penyelesaian P2TL;

- d. Pelanggan tidak melunasi tagihan susulan dan biaya P2TL lainnya sesuai jangka waktu atau tahapan yang telah ditetapkan pada SPH.
2. Pembongkaran Rampung dilakukan kepada pelanggan dan bukan pelanggan apabila :
 - a. Pelanggan yang melakukan pelanggaran yang tidak memenuhi panggilan PLN sampai dengan habisnya masa peringatan II;
 - b. Sampai dengan 2 bulan sejak pemutusan sementara, pelanggan belum melunasi Tagihan susulan sesuai SPH;

Sanksi Biaya P2TL dan Biaya Susulan dijatuhkan bagi pelanggan yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian jual beli tenaga listrik sebagaimana dimaksud pasal 13 Dalam putusan Nomor :1486.K/DIR/2011 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dan ditetapkan oleh Unit Pelaksana Induk setempat.

Praktik pencurian yang dilakukan oleh bapak lasminto dan bapak andi keduanya mengandung unsur kesengajaan. Dilihat dari bentuknya, terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. Kesengajaan di atas membedakan madus pencurian bapak lasminto sebagai kesengajaan yang bersifat kemungkinan atau disebut *dolus malus* karena bapak lasminto mengetahui akibat dari tindakanya melakukan pencurian energi listrik dan kesengajaan yang dilakukan oleh bapak andi adalah kesengajaan yang bersifat kemungkinan atau *dolus eventualis* karena bapak andi tidak mengetahui akibat dari pencurian energi listrik yang dilakukannya.

Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al Maidah ayat 38).

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa pencurian secara umum merupakan suatu hal yang dilarang agama. Bahkan secara tegas Allah memberikan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pencurian apabila telah memenuhi unsur-unsur pencurian. Unsur-unsur tersebut antara lain : Pengambilan secara diam-diam, barang yang diambil harus berupa harta, harta tersebut milik orang lain, adanya niat yang melawan hukum.

Praktik pencurian energi listrik yang terjadi di desa Gununganyar sudah memenuhi beberapa unsur pencurian. *Pertama*, Pengambilan energi listrik di desa Gununganyar dilakukan oleh kedua pelaku tanpa sepengetahuan PLN sehingga tindakan kedua pelaku tersebut sesuai dengan unsur pengambilan secara diam-diam. *Kedua*, harta tersebut milik orang lain. Orang lain disini adalah PLN selaku pihak penyedia energi listrik. *Ketiga*, adanya niat untuk melawan hukum. Praktik pencurian energi listrik di desa Gununganyar dilakukan tidak sesuai dengan peraturan sehingga hal tersebut termasuk dalam kategori melawan hukum.

Dari kasus yang terjadi di Gununganyar, dapat diketahui bahwa pemanfaatan listrik yang dilakukan oleh kedua pelaku yaitu bapak Andi dan bapak Lasminto merupakan tindakan pencurian energi listrik karena perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur-unsur pencurian. Bapak Lasminto melakukan praktik pencurian listrik tersebut dengan

mempengaruhi daya sedangkan bapak Andi melakukan pencurian listrik dengan mempengaruhi kWh meteran dan hal tersebut menurut fatwa mui merupakan tindakan pencurian energi listrik. Namun, perbuatan tersebut tidak dihukumi *had* sebagaimana menurut syara’.

Hukuman *had* diterapkan apabila pencurian telah sempurna yaitu telah memenuhi semua unsur-unsur pencurian. Sedangkan dalam kasus aliran listrik, ada beberapa diantara syarat tersebut tidak ada karena listrik merupakan benda abstrak dan tidak bisa dikatakan sebagai barang curian yang dikenai hukuman *had*, akan tetapi terdapat unsur-unsur pencurian didalamnya. Seperti halnya barang yang dicuri merupakan *mal mutaqqawwim* atau barang yang bernilai, mengambil secara diam-diam dan adanya unsur melawan hukum.

Fatwa MUI menjelaskan dalam ketentuan hukum poin 1 yang berbunyi “ pencurian energi listrik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram”. Hal tersebut dapat kita ketahui bahwa apa yang dilakukan oleh bapak Lasminto dan bapak Andi merupakan perbuatan yang haram sehingga perbuatan tersebut oleh MUI dilarang keras untuk dilakukan. MUI melarang keras perbuatan pencurian listrik ini dikarenakan hal tersebut merugikan banyak pihak. Mulai dari PLN sebagai penyedia sumber energi listrik, negara dan juga masyarakat turut dirugikan atas perbuatan pencurian listrik tersebut.

Selanjutnya dalam poin 2 MUI menjelaskan bahwa “membantu dengan segala bentuknya atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik hukumnya haram.” Dari pernyataan MUI pada poin 2 tersebut, seseorang tidak boleh membantu dan membiarkan praktik pencurian energi listrik. Masyarakat diminta harus turut serta untuk menanggulangi praktik pencurian energi listrik yang marak terjadi.

Poin 3 fatwa MUI menjelaskan bahwa “setiap orang dilarang melakukan, membantu dengan segala bentuknya atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik”. Sesuai ketiga poin dalam ketentuan hukum di atas bahwa tindakan yang dilakukan oleh bapak Lasminto dan bapak Andi merupakan perbuatan yang hukumnya haram dan MUI melarang tegas perbuatan tersebut untuk dilakukan.

Menurut penulis dari ketiga point ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh MUI, tidak ada satupun penjelasan tentang bagaimana hukum bagi seseorang yang mencuri karena faktor ekonomi atau hukum tentang seseorang yang tidak mengetahui bahwa tindakannya tersebut merupakan tindakan pencurian energi listrik. Sebagaimana tindakan yang telah dilakukan oleh bapak Andik, beliau tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan pencurian energi listrik yang sudah diatur dalam fatwa MUI. Selain faktor pendidikan yang melatar belakangi tindakan pencurian seperti bapak Andik, faktor ekonomi yang rendah juga merupakan salah satu yang menjadi alasan bagi pelaku untuk melakukan praktik pencurian energi listrik.

- Narbuko Cholid, 2009, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Qardhawi Yusuf, 1997, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Qirom A. Samsudin M dan Sumaryo, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberti.
- Rahman Abd al Jazri, 2002, *Kitab al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, Beirut: Dar al Fikr, juz 4.
- Rifai Ahmad, 2014, *Mengatasi Listrik di Rumah*, Bandung: Gema Buku Nusantara.
- Sabiq Sayyid, 1993, *Fikih Sunnah*, (Moh. Nabhan Husein), Jilid IV, Bandung, PT. Al-Ma'arif.
- Setyo Budi, 2014, *Konsleting Listrik penyebab kebakaran pada rumah tinggal atau gedung*, Journal.unnes.ac.id.
- Sony A, S Sulisty, I W Mustika, 2016, *Rumusan Metode Deteksi Pencurian Listrik Memanfaatkan Perangkat WSN*, Journal.unnes.ac.id.
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum* Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Tongat, 2008, *dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaruan*, Malang: UMM Press.
- Wāhbāh āz Zūhāili, 1989, *āl Fiqh āl Islām wā Adillātūhū*, Suriah: Dar al Fikr, 1989, Cet.ke 3, juz 7.
- Wardi Ahmad Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun Lentera abadi, 2007, *Ensiklopedia Iptek : Ensiklopedia Sains Untuk Pelajar dan Umum*, Jakarta: Lentera Abadi.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Kementrian Agama RI, 2011, *Al-Quran dan Tafsirnya jilid 11 Al-Maidah (5):38* Jakarta:widya cahaya

